



# PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

## DINAS PENDIDIKAN

JALAN MENARA NO. 7 TELP. (0624) 21481 – 24962  
RANTAUPRAPAT

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU  
Nomor : 421.9/3063 .PAUD DIKMAS/2019

TENTANG  
IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU

- Membaca : Surat permohonan penerbitan Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini "KARTINI SEI BARU" Nomor : 002/PAUD-KARTINI/2019 tanggal 29 Juli 2019, perihal permohonan Penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD KARTINI SEI BARU.
- Menimbang : 1. bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya Pemerataan Pendidikan bagi Anak Usia Dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola Pendidikan tingkat tersebut dengan baik.  
2. bahwa syarat untuk mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yaitu harus diterbitkannya surat Izin penyelenggaraan Kelompok Bermain oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu.
- Memperhatikan : 1. Undang - undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang - undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008;  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu;  
8. Peraturan Bupati Labuhanbatu nomor 21 tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Labuhanbatu.
- MEMUTUSKAN
- Menetapkan :  
Pertama : Memberi Izin kepada :  
\* Nama Satuan Pendidikan : "KB KARTINI SEI BARU"  
\* Jenis Program : Kelompok Bermain ( KB )  
\* Nama Penyelenggara : NUR ASIAH  
\* Alamat PAUD : Dusun III Desa Sei Baru  
Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu.
- Kedua : Kelompok Bermain tersebut diatas wajib menyampaikan laporan kegiatannya setiap bulan.  
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak diterbitkannya Surat Keputusan ini.  
Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Rantauprapat  
Pada tanggal 02 - 9 - 2019



KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN LABUHANBATU

Drs. H. SARIMPUNAN, M.Pd  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19690402 199801 1 002

- Tembusan :
1. Bapak Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat.
  2. Kepala BP PAUD Provinsi Sumatera Utara di Medan.
  3. Korwilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Panai Hilir.
  4. Pertinggal.



**YAN SUMEKAR, S.H., M.Kn**  
Notaris Kabupaten Labuhanbatu

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Nomor : AHU-0318.AH.02.01 Tahun 2010 Tgl. 27 Januari 2010



Kantor :

Jalan Sempurna Perumahan Taman Sempurna Indah No. 88 F  
Rantauprapat - Kab. Labuhanbatu  
Telp. (0624) - 2600594

Tanggal : 12 Juli 2019

Nomor : 90.-

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD "KARTINI"

KANTOR NOTARIS  
**YAN SUMEKAR, SH, Mkn**  
Jl. Sempurna Perumahan Taman  
Sempurna Indah No. 89 F  
Rantauprapat - Labuhanbatu  
Telp. 08116163481

**LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**PAUD "KARTINI"**

Nomor : 90,-

--Pada hari ini, jam 08.00 WIB (delapan Waktu Indonesia Bahagian Barat), Jumat, tanggal 12 (dua belas) Juli 2019 (dua ribu sembilan belas);-----

--Berhadapan dengan saya, **YAN SUMEKAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Labuhanbatu, Dengan----- Wilayah Jabatan Meliputi Seluruh Wilayah Dalam Propinsi----- Sumatera Utara** dengan hadirnya saksi-saksi yang saya,----- Notaris, kenal dan akan disebut pada akhir akte ini:-----

-Nyonya **NUR ASIAH**, Mengurus Rumah Tangga, lahir di Sei Baru, tanggal 06 (enam) Juni 1972 (seribu sembilan ratus tujuh----- puluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di--- Kabupaten Labuhanbatu, Dusun III sei Baru, Kelurahan/Desa Sei Baru, Kecamatan Panai Hilir, Pemegang Kartu Tanda Penduduk--- Republik Indonesia (KTP-RI) Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1210194606720001;-----

-Penghadap telah saya, Notaris, kenal berdasarkan identitas--- yang diberikan;-----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan ini--- menerangkan terlebih dahulu:-----

- Bahwa dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai yang akan disebut sebagai kekayaan awal lembaga yang akan didirikan dengan akta ini dan;-----
- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-



puluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Aek Paing Atas, Desa/kelurahan Aek Paing, Kecamatan Rantau Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP-RI) Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1210016409920003; -----

- sebagai para saksi.-----
- Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani oleh para penghadap kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris.-----
- Dibuat tanpa adanya perubahan. -----
- Minut akta ini ditandatangani dengan semestinya.-----
- Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

NOTARIS DI LABUHANBATU

